

TATA CARA DAN SYARAT PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2025

SK WALI KOTA NOMOR 188.45/HKM/SK/40/2025

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN TATA CARA DAN SYARAT PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tata Cara dan Syarat Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dasar Hukum Keputusan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 14);

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku tanggal 6 Januari 2025
- Keputusan ini ditetapkan tanggal 14 Februari 2025